

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Serang (Banten), yang dikuasakan kepada Suryadi S.H. dan H. Fatullah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang dikuasakan kepada Rizki Akbar, S.H., M.H. dan Indra Abdul Aziz, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 11 Januari 2022, dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Januari 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menolak guagatan Terbanding dahulu Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah talak satu bain susughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengadili sendiri

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal tertanggal 18 Januari 2022 yang

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding ;
2. menguatkan putusantertulis Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd.;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal tertanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/0692/HK.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6

Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Suryadi S.H. dan H. Fatulloh S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. M Aminuddin, akan tetapi usaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil (gagal), berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Desember 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara lisan sebagian diakuinya yaitu terhadap posita poin 1 sampai 3, namun terhadap posita poin 4. a, b dan c tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tergugat melakukan kekerasan, yang benar adalah Tergugat tidak melakukan kekerasan, Tergugat hanya mengingatkan Penggugat/Terbanding agar taat kepada Tergugat/Pembanding karena Penggugat sering melawan Tergugat, terhadap poin 5 yang berkaitan tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membenarkannya, akan tetapi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya antara Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Mei 2021 antara Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat/Terbanding, karena rumah tangganya sudah tidak nyaman dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat maupun duplik Tergugat serta para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang jalani Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019 hingga puncaknya pada bulan Mei 2021 dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu pula antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 7 bulan;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar menolak putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Menguatkan

putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dinyatakan berlandaskan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Muhyiddin, M.H., dan Drs. H Rd. Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H Muhyiddin MH.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H RD. Mahbub Tobri, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E Arifudin.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

